



**BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU  
TAHUN 2021**



**BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH**

**NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**PROVINSI BENGKULU**

**TAHUN 2021**





**BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan Misi untuk Mewujudkan Layanan Publik Prima yang didukung oleh birokrasi yang efisien-efektif dan aparatur profesional dan berintegritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017-2022;
- b. bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini masih belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga perlu segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bentuk pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA dilakukan dengan langkah menyiapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu

2021 Nomor 826);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah.



7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kasubbag TU UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi;
  - f. pendampingan korban; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Wilayah Kerja seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Ketiga

##### SOP UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelayanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berpedoman pada SOP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Pedoman SOP UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk;
- b. Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional;
- c. Kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan;
- d. Kejelasan tentang tata kerja pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- e. Standar layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### Bagian Keempat

#### Ruang Lingkup SOP

#### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup SOP Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi langkah standar yang dilakukan petugas layanan dalam memberikan :
  - a. layanan informasi;
  - b. layanan konsultasi;
  - c. penjangkauan;
  - d. penempatan di rumah perlindungan;
  - e. layanan mediasi; dan/atau
  - f. layanan awal kesehatan.
- (2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;



- b. menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. melaksanakan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai rencana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Bagian Kedua

#### Kasubbag Tata Usaha

#### Pasal 8

Kasubbag TU melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
- b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan pencatatan data korban;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan UPTD; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala Dinas.



- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELAKSANA

#### Pasal 10

Pelaksana pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Konselor Psikologi/Hukum;
- b. Kelompok Jabatan Mediator;
- c. Pengadministrasi Umum; dan
- d. Pengemudi.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki kewajiban :
- a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta kerja sama yang baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, membina, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. Balai Pemasyarakatan;
  - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort dan Kepolisian Daerah;
  - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
  - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
  - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
  - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  - h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
  - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
  - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 12**

Kepala UPTD, Kasubbag TU, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**JABATAN ATAU ESELON**

**Pasal 13**

Jabatan atau eselon Kepala UPTD dan Kepala Subbagian di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 03 Desember 2021

BUPATI BENGKULU TENGAH,



Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 03 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

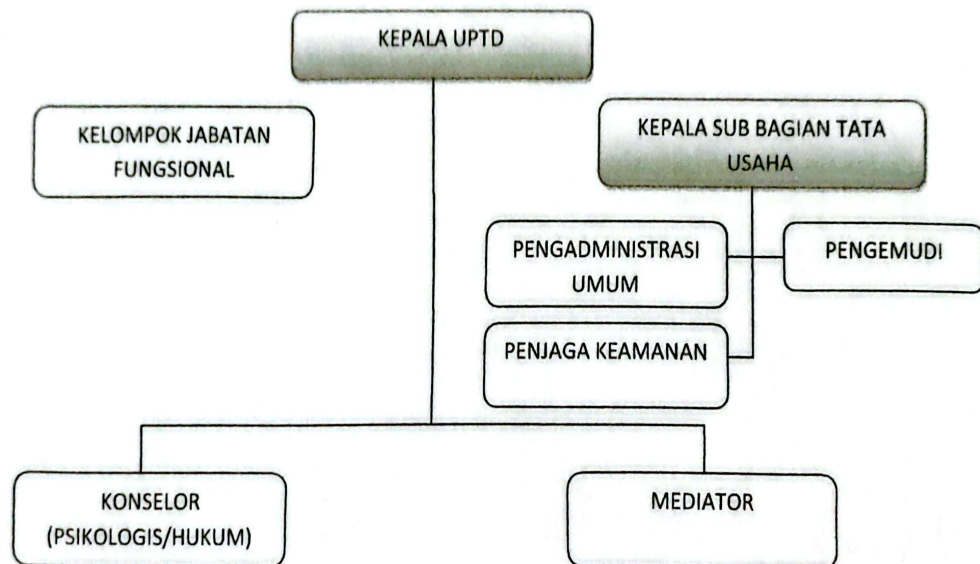


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 36



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKULU TENGAH



BUPATI BENGKULU TENGAH,  
H. FERRY RAMLI